

## Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 tentang Bagaimana Sikap Suami terhadap Isteri di Kala Terjadi Perselisihan

<sup>1</sup>Susi Rahayu

<sup>1,2</sup>*Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>susirahayu69@gmail.com*

**Abstrak.** Keluarga adalah unit social terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami isteri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri (adopsi). Di dalam keluarga, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Tetapi tidak semua yang berkeluarga bisa membuat atau memberikan perlindungan pertama pada anggota keluarganya sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami isteri harus saling hormat menghormati dan saling kasih mengasihi. Saling bantu-membantu, *take and give* (member dan menerima), saling pengertian dan tidak boleh egois atau menang sendiri. Esensi surat An-Nisa ayat 34 ini antara lain, (1) Karena kaum pria adalah pemimpin keluarga maka diperlukan mempunyai sifat dan jiwa kepemimpinan. (2) Karena Allah telah melebihkan laki-laki, maka haruslah memiliki jiwa kepemimpinan. (3) Suami bertanggung jawab untuk member nafakah, oleh karena itu suami harus mempunyai kemampuan dalam mencari nafkah. (5) Isteri yang shaleh adalah isteri yang taat kepada Allah bisa menjaga diri ketika suami tidak ada dirumah. Implikasi pendidikan surat An-Nisa ayat 34 yaitu, (1) Suami tidak boleh menyalahgunakan kepemimpinannya dalam keluarganya. (2) Isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada isteri. (3) Allah telah menjaga isteri shaleh ketika ia bisa menjaga diri nya sendiri, menjaga harta ketika suaminya.

**Kata Kunci :** Keluarga, An-Nisa ayat 34, suami, istri.

### A. Pendahuluan

Keluarga adalah unit social terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami isteri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri (adopsi). Di dalam keluarga, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Tetapi tidak semua yang berkeluarga bisa membuat atau memberikan perlindungan pertama pada anggota keluarganya sendiri (Margaret Mead,2010:viii).

Pada hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradox, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan acapkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah tangga. (Moerti:2010:62-63)

Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) (Moerti:2010:65).

Muhammad Nasiruddin dalam Tihami dan Sohari Sahrani (2009: 156) dapat terpenuhi segala kebutuhan adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Karena, jika salah satu saja dari kebutuhan atau keinginan itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam keangsuran hidup seseorang.

Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami isteri harus saling hormat menghormati dan saling kasih mengasihi. Saling bantu-membantu, *take and give* (member dan menerima), saling pengertian dan tidak boleh egois atau menang sendiri. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009:157)

Kewajiban utama seorang isteri adalah menjadi pasangan suami dalam hubungan perkawinan serta membantu tercapainya kebahagiaan rumah tangga sebanyak ia mampu. Ia harus selalu mengingat kewajibannya untuk memberikan pelayanannya dan berbuat baik terhadap suaminya. Ia tidak boleh melawan ataupun menyakiti hati suaminya. Barangkali tiada ilustrasi yang lebih baik dibandingkan yang digambarkan dalam Al-Qur'an :

*“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang (hata) kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.* (25:74)

Itulah dasar dari semua kewajiban isteri dan dari dasar itu pula mereka melaksanakan perannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban itu, isteri haruslah setia, dapat dipercaya dan tulus. Lebih khusus lagi ia tidak boleh mengecewakan suaminya dengan menolak gagasan suaminya sebagai pasangan yang akan meneruskan keturunan. Ia juga tidak boleh membiarkan orang lain ikut campur hak suaminya, misalnya dalam melakukan hubungan seksual dengannya. Akibat yang pasti dari semua itu, ia tidak boleh menerima lelaki lain di dalam rumahnya tanpa sepengetahuan atau seizin suaminya. Ia juga tidak boleh menerima pemberian apa-apa tanpa seizin suaminya. Barangkali hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kecemburuan. (Anshari Thayib, 1984:224-225)

## 1. Latar belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Dalam keluarga tidak semuanya berjalan dengan mulus, ada keluarga yang merasanya memberikan rasa nyaman di dalamnya ada juga yang memberikan rasa yang tidak nyaman didalam keluarga tersebut. Ketika keluarga tidak merasa nyaman tidak dipungkiri lagi akan muncul perkecokan di dalam keluarga. Yang akan menyebabkan pertengkaran antara suami dan isteri.

Suami dalam menyelesaikan masalah dengan isteri terkadang menggunakan cara kekerasan. Padahal suami bisa saja membicarakannya terlebih dahulu masalah yang sedang dihadapi. Hal seperti ini akan mempengaruhi keutuhan rumah tangga yang nantinya menjadi tidak harmonis.

Peneliti mencoba mengungkap sikap suami terhadap isteri di kala ada perselisihan dalam Qs.An-Nisa ayat 34.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:(1) Pendapat para mufasir mengenai Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34.(2)Esensi Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 berdasarkan rangkuman pendapat para mufasir.(3) pendapat para ahli pendidikan mengenai sikap suami terhadap isteri.(4) implikasi pendidikan QS An-Nisa ayat 34 tentang sikap suami kepada isteri di kala ada perselisihan.(5) langkah yang harus ditempuh oleh suami dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga.

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode tafsir Tahlili suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam mushaf. Penafsir memulai urainnya dengan menggunakan kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat.

Adapun esensi Qs.An-Nisa ayat 34 adalah: (a) Suami harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki daripada kaum wanita dan laki-laki pun harus memberi nafkah kepada isteri.(b) Isteri yang baik yaitu isteri yang shalih taat kepada Allah dapat menjaga dirinya, menjaga rumah, menjaga harta benda ketika suami tidak berada di rumah.(c) Suami harus menjaga isterinya dengan baik, tidak boleh mencela, menyindir dan menyakitinya.

Implikasi pendidikan dari Qs.An-Nisa ayat 34:(a)Suami tidak boleh menyalahgunakan kepemimpinannya dalam keluarga.(b) Isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada isteri.(c)Allah telah menjaga isteri shaleh ketika ia bisa menjaga diri nya sendiri, menjaga harta ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.

## **B. Landasan Teoritis**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga, hak suami atas isteri, dan hak isteri suami. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009:153)

Muhammad Nasiruddin dalam Tihami dan Sohari Sahrani (2009: 156) dapat terpenuhi segala kebutuhan adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Karena, jika salah satu saja dari kebutuhan atau keinginan itu tidak dapat terpenuhi sebagaimanayang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam keangungan hidup seseorang.

Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami isteri harus saling hormat menghormati dan saling kasih mengasihi. Saling bantu-membantu, *take and give* (member dan menerima), saling pengertian dan tidak boleh egois atau menang sendiri. (Tihami dan Sohari Sahrani,2009:157)

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Islam mewajibkan suami terhadap isterinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sabagai hak isteri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan (Ali Yusuf As-Subki, 2010:143). Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah (Abdul Rahman Ghozali, 2003:155).

Dalam hal kewibawaan seorang suami mengajarkan kepada isteri agar menghormati setiap orang, begitupun hormat kepada suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Selain hormat isteri pun harus taat, nurut kepada perintah suami. Dalam

potongan ayat surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ* " karena Allah

*telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)". Menurut Ismail Haqqi Al-Buruswi dalam tafsir menjelaskan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain yakni, disebabkan oleh kelebihan laki-laki atas wanita dalam hal keteguhan hati, kebulatan tekad, kekuatan, keperkasaan, penentangan, semangat dan sebagainya yang merupakan hal-hal yang diperkirakan menuntut kelebihan. Yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Seperti dalam*

potongan ayat tersebut *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ*

*Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bahwa laki-laki atau suami harus menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk isteri.*

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya. Di sisi lain, pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh isterinya. Karena itu agama Islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup isteri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan isteri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.

Nafkah ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan sang isteri: bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian meskipun isteri itu kaya. Dan Allah berfirman: "*Kewajiban para ayah untuk member makan dan pakaian kepada isterinya dengan cara ma'ruf dan seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuan serta kesanggupannya (Qs.An-Nisa:233)*" (Abdul Hamid Kisyik,1995:129)

## D. Kesimpulan

Para mufassir berpendapat Esensi surat An-Nisa ayat 34 ini antara lain, (1) Karena kaum pria adalah pemimpin keluarga maka diperlukan mempunyai sifat dan jiwa kepemimpinan. (2) Karena Allah telah melebihkan laki-laki, maka haruslah memiliki jiwa kepemimpinan. (3) Suami bertanggung jawab untuk member nafkah, oleh karena itu suami harus mempunyai kemampuan dalam mencari nafkah. (5) Isteri yang shaleh adalah isteri yang taat kepada Allah bisa menjaga diri ketika suami tidak ada dirumah.

Implikasi pendidikan surat An-Nisa ayat 34 yaitu, (1) Suami tidak boleh menyalahgunakan kepemimpinannya dalam keluarganya. (2) Isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada isteri. (3) Allah telah menjaga isteri shaleh ketika ia bisa menjaga diri nya sendiri, menjaga harta ketika suaminya.

Menurut surat An-Nisa ayat 34 suami yang ideal itu yang memiliki jiwa kepemimpinan, menjaga kewibawaan dalam rumah tangga, mampu mencari nafkah dan mempunyai jiwa kedisiplinan. Sedangkan isteri yang ideal itu yang taat kepada suami, bisa menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah.

Cara mengatasi persoalan dalam rumah tangga yaitu, (1) Introspeksi. (2) Musyawarah. (3) Berpisah tempat tidur. (4) Angkat orang ke tiga. bahwa surat An-Nisa ayat 34, menjelaskan (1) Menentukan kedudukan tanggung jawab suami sebagai pemimpin, penjaga kewibawaan dan pemberi nafkah dalam rumah tangga. (2) Seorang suami harus bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. (3) kedudukan isteri dalam keluarga adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pelaksana syariat Islam dalam keluarga. (4) Suami dan isteri harus menyadari pemimpin tertinggi adalah Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika.

Kisyik, Abdul hamid ( 1955 ). *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : Al-Bayan.

As-Subki, Ali Yusuf ( 2010 ). *Fiqih Keluarga*. Jakarta : AMZAH  
Tihami dan Sahrani, Sohari (2009). *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. : Raja Grafindo Persada.

Ghozali, Abdul Rahman (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta :  
Kencana Prenada Media Group.

Shihab, M.Quraish ( 2002 ). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keselarasn Al-Qur'an Jilid 2*. Lentera Hati

Al-Buruswi, Ismail Haqqi ( 1996 ). *Terjemah Tafsir Ruhul Bayan Juz V*.  
Bandung : CV Diponegoro.